

Lampiran 4

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKES KEMENKES BANJARMASIN

NOMOR : PR/PKBjm/ADK/21

TANGGAL : 2 Maret 2024

URAIAN : Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Untuk mendapatkan layanan penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Poltekes Kemenkes Banjarmasin, pemohon harus memenuhi syarat berikut: Syarat umum : a. Terdaftar sebagai mahasiswa Poltekes Kemenkes Banjarmasin (dibuktikan dengan SK Mahasiswa) b. Mengisi Form Pengajuan c. Foto copy KTP 1 lbr d. Foto berwarna (Soft Copy)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Peserta mengisi formulir pendaftaran online/offline; 2. Mahasiswa mengajukan atas nama pribadi (tidak dapat diwakilkan) 3. Peserta baru akan difasilitasi dan dikoordinir oleh bagian kemahasiswaan karena Kerjasama dengan Pihak Ketiga 4. Mahasiswa lama akan mencetak kartu melalui bagian kemahasiswaan
3.	Jangka waktu penyelesaian	3-4 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut bayaran
5.	Produk pelayanan	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Biro Akademik dan Kemahasiswaan Poltekes Kemenkes Banjarmasin Alamat: Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No.1A Banjarbaru 70714 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Telepon : (0511) 4773267 - 4780516 – 4781619 Faksimile : (0511) 4772288 Email : poltekes_banjarmasin@yahoo.co.id 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui kotak saran. Kotak Saran ditempatkan di masing-masing gedung jurusan

B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public 2. Undang-undang No. 25 tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi 5. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan 6. Peraturan direktur poltekkes Kemenkes Banjarmasin No. PP.07.02/I/5094A/2018 tentang standar pelayanan public
2.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	Sarana, prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan penerbitan KTM adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. PC 3. Jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelaksana harus memenuhi kompetensi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melaksanakan perintah sesuai tugas dan fungsi serta arahan pimpinan 2. Mampu mengoperasikan komputer dan penggunaan internet 3. Mengenal secara baik alur pelayanan penerbitan KTM
4.	Pengawasan internal	Pengawasan interla kegiatan pelayanan penerbitan KTM dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Penjamin Mutu Poltekkes Banjarmasin 2. Wakil Direktur 3 bagian kemahasiswaan, Kerjasama, dan alumni
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan Layanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat 2. Sistematis 3. Efisien
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan penerbitan KTM yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan pungutan liar 2. Produk Layanan yang diberikan dijamin keaslian dan keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 4. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 5. Informasi terkait data identitas pelanggan dijaga

		Kerahasiaannya
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan secara periodik pada setiap tahap kegiatan pelayanan Laporan hasil evaluasi kinerja disampaikan kepada pihak yang berkepentingan oleh penanggungjawab pelaksanaan evaluasi kinerja